



3

BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.330/Disdik/2010

Lampiran : 1 (berkas)

Tentang :

PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penataan, Perubahan Nama-nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

b. bahwa untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);